



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK **NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK **NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN** **PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH** **DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
7. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan yang disingkat dengan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan urusan teknis di bidang Laboratorium Kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah tenaga teknis yang bekerja menghasilkan produk hasil uji pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak.
10. Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan pemerintah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, bakteriologi, imunologi, patologi, virologi, atau bidang lain yang berkaitan pada kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk penerima atau pemotong retribusi tertentu.

16. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk pelayanan laboratorium kesehatan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang terdiri dari pemeriksaan laboratorium klinik (hematologi, kimia klinik, bakteriologi, parasitologi, imunologi, patologi, virologi, dan atau bidang lain), laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan (mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain) dan radiologi.
17. Jasa adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada pelanggan untuk kegiatan pemeriksaan laboratorium.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibebankan kepada pelanggan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
20. Sistem Paket adalah perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah atas pemakaian sarana dan prasarana yang terdiri atas biaya operasional, biaya bahan dan biaya pemeliharaan yang digunakan langsung dalam proses pemeriksaan laboratorium.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pemeriksaan laboratorium.
23. Pelanggan adalah setiap orang/Badan yang datang ke UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mendapatkan pelayanan laboratorium kesehatan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pemeriksaan yang dilakukan pada sampel darah manusia untuk mengetahui diagnosa penyakit yang berguna untuk menentukan pengobatan.
29. Pemeriksaan Hematologi adalah pemeriksaan yang dilakukan pada sampel darah manusia untuk mengetahui adanya gangguan pada darah, kelainan dari kuantitas dan kualitas sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit serta menguji perubahan plasma pada proses pembekuan darah.

30. Pemeriksaan Urinalisa adalah pemeriksaan yang dilakukan pada sampel urine manusia untuk mengetahui kondisi fisik, kimiawi, dan mikroskopik urine.
31. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap sampel dalam rangka untuk mengetahui keberadaan bakteri dalam tubuh manusia ataupun objek.
32. Pemeriksaan Tes Narkoba adalah pemeriksaan yang dilakukan pada sampel urine dalam rangka untuk mengetahui zat-zat aditif yang terandung dalam sampel urine.
33. Pemeriksaan Imunoserologi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui antigen dan antibodi dalam darah manusia.
34. Pemeriksaan Air adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap sampel air Depot Air Minum (DAM), air Pamsimas, air PDAM, air Kolam Renang dalam rangka untuk mengetahui unsur fisika, unsur kimia, dan unsur mikrobiologi yang terkandung dalam air.
35. Pemeriksaan Makanan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada sampel makanan dalam rangka untuk mengetahui zat kimia yang ada didalam makanan.
36. *Medical check up* adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kesehatan seseorang dengan melakukan pengambilan sampel darah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari UPTD Labkesda diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenai retribusi adalah:
 - a. Semua jenis pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan oleh UPTD Labkesda yang dikelompokkan sebagai berikut:
 1. laboratorium klinik, yaitu :
 - a) pemeriksaan Kimia Klinik;
 - b) pemeriksaan Hematologi;
 - c) pemeriksaan Urinalisa;
 - d) pemeriksaan Bakteriologi;
 - e) pemeriksaan Tes Narkoba;
 - f) pemeriksaan Imunoserologi; dan/atau
 - g) bidang lainnya.
 2. laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan, yaitu :
 - a) pemeriksaan air;
 - b) pemeriksaan makanan; dan/atau
 - c) bidang lainnya.
 - b. pengujian kesehatan (*Medical Cek Up*, yang jenis dan macam pemeriksaan sesuai dengan permintaan); dan
 - c. kegiatan pelayanan yang lainnya sesuai dengan pengembangan UPTD Labkesda.
3. Ketentuan pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Maret 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Maret 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: (7.08.B/2021)

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	METODA PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS MEDIKOLEGAL		
1	Dokter Umum		Rp 10,000
2	Dokter Spesialis		Rp 15,000
II	AIR		
	A. Fisika		
1	Suhu		Rp 8,000
2	Rasa		Rp 8,000
3	Bau		Rp 8,000
4	Warna		Rp 8,000
5	Kekeruhan	Photometri	Rp 8,000
6	Zat Padat Terlarut		Rp 8,000
7	Pemeriksaan Fisika Lengkap		Rp 30,000
8	Benda Terapung	Mikroskopis	Rp 5,000
9	Kejernihan	Visual	Rp 5,000
10	Lapisan Minyak	Visual	Rp 5,000
11	Zat Tersuspensi (TSS)	Gravimetri	Rp 25,000
12	Zat Terendap	Gravimetri	Rp 25,000
	B. Kimia Organik		
1	PH	Elektroda	Rp 15,000
2	Aluminium Test	Photometri	Rp 24,000
3	Arsenik Test	Photometri	Rp 58,000
4	Iron (Besi)	Photometri	Rp 33,000
5	Cyanida	Photometri	Rp 49,000
6	Clorida Test Kid	Photometri	Rp 46,000
7	Copper (Tembaga) Test	Photometri	Rp 55,000
8	Cadmium Test	Photometri	Rp 30,000
9	Cromate Test	Photometri	Rp 29,000
10	Nitrate Test	Photometri	Rp 62,000
11	Nitrite Test	Photometri	Rp 23,000
12	Manganese Test	Photometri	Rp 25,000
13	Sulfate Test	Photometri	Rp 36,000
14	Total Hardness test	Photometri	Rp 50,000
15	Zink (Seng) Test	Photometri	Rp 55,000
16	Flourida	Photometri	Rp 40,000
17	Timbal (Pb)	Photometri	Rp 70,000
18	Bromin	Photometri	Rp 36,000
19	Free Clorin (Cl-)	Photometri	Rp 50,000
20	Kebasaan (Alkaliniti)	Photometri	Rp 25,000
21	Borron	Photometri	Rp 120,000
22	Clor Bebas (Cl 12)	Photometri	Rp 120,000
23	Ammonium	Photometri	Rp 27,000
24	Cuprum (Cu)	Photometri	Rp 23,000
25	Posphat	Photometri	Rp 25,000
26	Deterjen	Photometri	Rp 100,000
27	Pestisida Total	Photometri	Rp 105,000
28	Air Raksa (HG)	Photometri	Rp 200,000
29	Selenium	Photometri	Rp 75,000
30	Benzene	Photometri	Rp 75,000
31	Zat Organik (KMNO4)	Photometri	Rp 35,000
	C. Mikrobiologi		
1	E. Coli	Semi Quantitative	Rp 100,000
2	Coliform Test	Semi Quantitative	Rp 100,000

1	2	3	4
	D. Pemeriksaan Air Lengkap	Semi Quantitative	Rp 815,000
	E. Paket Kolam Renang	Semi Quantitative	Rp 400,000
	F. Paket Air Bersih	Semi Quantitative	Rp 740,000
III	MAKANAN		
1	Deteksi Borax Test	Colori Metri	Rp 26,000
2	Rhodamin B Test	Colori Metri	Rp 26,000
3	Methil Yellow Test	Colori Metri	Rp 26,000
4	Mercuri Test	Colori Metri	Rp 32,000
5	Arsenik Test	Colori Metri	Rp 45,000
6	Formalin Test	Colori Metri	Rp 22,000
7	Clorine Test	Colori Metri	Rp 40,000
8	Pestisida Test	Kualitatif/Colori Metri	Rp 362,000
9	E. Coli Test	Profil Metode	Rp 100,000
10	Coliform Test	Profil Metode	Rp 100,000
11	Hygiene Test	Colori Metri	Rp 156,000
12	Pork Detection Test	Immunochromatografic	Rp 120,000
13	Nitrate Test	Colori Metri	Rp 23,000
14	Nitrite Test	Colori Metri	Rp 23,000
15	Timbal (Pb)	Colori Metri	Rp 70,000
16	Asam Benzoat	Colori Metri	Rp 50,000
17	Total microbe	Colori Metri	Rp 352,000
18	Siklamat	Colori Metri	Rp 27,000
19	Sakarin	Colori Metri	Rp 55,000
	Udara		
20	Debu (Partikel)	Elektroda	Rp 10,000
21	CO	Elektroda	Rp 10,000
22	HCHO	Elektroda	Rp 10,000
IV	KIMIA KLINIK		
1	Gula Darah Sewaktu(Stik)	Stik	Rp 15,000
2	Asam Urat (Stik)	Stik	Rp 15,000
3	Cholesterol (Stik)	Stik	Rp 20,000
4	Gula Darah Sewaktu	Automatik	Rp 24,000
5	Gula Darah Puasa + 2 Jam PP	Automatik + Stik	Rp 42,000
6	Total Protein	Automatik	Rp 41,000
7	Albumin	Automatik	Rp 39,000
8	Ureum	Automatik	Rp 41,000
9	Creatinin	Automatik	Rp 39,000
10	Uric Acid	Automatik	Rp 42,000
11	Cholesterol	Automatik	Rp 42,000
12	HDL Cholesterol	Automatik	Rp 43,000
13	LDL Cholesterol Direct	Automatik	Rp 86,000
14	LDL Cholesterol (RATIO*)	Automatik	Rp 13,000
15	Trigliserida	Automatik	Rp 46,000
16	Bilirubin Total	Automatik	Rp 38,000
17	Bilirubin Direct	Automatik	Rp 38,000
18	Bilirubin Indirect	Automatik	Rp 30,000
19	Alkali Phospatase	Automatik	Rp 41,000
20	SGOT	Automatik	Rp 41,000
21	SGPT	Automatik	Rp 41,000
22	Gamma GT	Automatik	Rp 46,000
23	HbA1C	Automatik	Rp 270,000
24	Analisa Gas Darah	Automatik	Rp 270,000
25	Elektrolit	Automatik	Rp 142,000
26	LDH	Automatik	Rp 46,000
27	Troponin I	Automatik	Rp 145,000
28	CK-MB	Enzymatic Kinetic	Rp 95,000
29	Creatinin Kinase	Enzymatic Kinetic	Rp 95,000
30	Cholinesterase	Enzymatic Kinetic	Rp 50,000
31	Serum Iron	Kolorimetrik	Rp 270,000
32	TIBC	Kolorimetrik	Rp 142,000
33	Amilase	Enzymatic Kinetic	Rp 46,000
34	Creatinin Clearence	Fotometri	Rp 145,000
35	Urea Clearence	Fotometri	Rp 95,000
36	Magnesium	Fotometri	Rp 95,000
37	Lipase	Fotometri	Rp 50,000

1	2	3	4
V HEMATOLOGI			
1 Morfologi Darah Tepi	Manual	Rp	35,000
2 Golongan Darah + Rhesus	Slide	Rp	15,000
3 Laju Endap Darah	Westergreen	Rp	15,000
4 Waktu Pembekuan	IVY dan Duke	Rp	10,000
5 Waktu Pendarahan	Lee dan White	Rp	10,000
6 Rumple Leede	Rumple Leede	Rp	10,000
7 Darah Lengkap	Automatik	Rp	85,000
8 Protrombin Time	Koagulometri	Rp	40,000
9 Retraksi Bekuan	Manual	Rp	10,000
10 Retikulosit	Manual	Rp	20,000
11 Fibrinogen	Koagulometri	Rp	75,000
12 APTT	Koagulometri	Rp	75,000
VI URINALISA			
1 Urine Lengkap	Carik Celup/Tes strip	Rp	30,000
2 Tes Kehamilan	Latex Aglutinasi/ Rapid Tes	Rp	20,000
VII Paket Medical Cek Up			
1 MCU Standar	Darah Lengkap Urin Lengkap Tes Kehamilan Konsul dr. Umum	Rp	160,000
2 MCU Lengkap 1	MCU Standar Fungsi Hati (SGOT, SGPT) Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin) Cholesterol, Gula darah	Rp	388,000
3 MCU Lengkap 2	MCU Standar Fungsi Hati (SGOT, SGPT) Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin, Asam Urat) Cholesterol,Trigliserida, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Gula	Rp	532,000
VIII BAKTERIOLOGI			
1 Jamur	Mikroskopis	Rp	20,000
2 Malaria	Mikroskopis	Rp	20,000
3 Mikrofilaria	Mikroskopis	Rp	20,000
4 Candida	Mikroskopis	Rp	20,000
5 Trichomonas Vaginalis	Mikroskopis	Rp	22,000
6 Pewarnaan Gram	Mikroskopis	Rp	32,000
7 C. Diphteri	Mikroskopis	Rp	27,000
8 M. TBC	Mikroskopis	Rp	22,000
9 Pemeriksaan Telur Cacing	Mikroskopis	Rp	27,000
10 Pemeriksaan Amuba	Mikroskopis	Rp	27,000
11 Kultur Bahan klinis dan Test Kepekaan	Biakan	Rp	225,000
12 TB. IGG	Rapid Tes	Rp	100,000
13 Analisa Sperma	Mikroskopis	Rp	100,000
14 M. Lepra	Mikroskopis	Rp	22,000
15 Kultur Bahan Anaerob	Biakan	Rp	150,000
16 Paket Kultur usap alat (12 Parameter)	Biakan	Rp	560,000
17 Paket Kultur makanan - Minuman	Biakan	Rp	320,000
18 Bakteri Jatuh per titik sampling	Biakan	Rp	81,000
19 Bakteri Udara (Air Sampler) per titik sampling	Biakan	Rp	81,000
20 Angka Kuman	Biakan	Rp	81,000
21 MPN Coli Tinja	Tabung Ganda	Rp	100,000
22 MPN Total Coliform	Tabung Ganda	Rp	100,000
23 Kultur Jamur	Biakan	Rp	81,000
24 Tes Kepekaan Difusi	Biakan	Rp	81,000
25 Kultur M. TB & Tes Kepekaan	Biakan	Rp	175,000
26 Kultur Bahan Klinis & Tes Kepekaan	Biakan	Rp	225,000
27 Pengambilan Swab	Manual	Rp	200,000
IX TES NARKOBA			
1 Amphetamin	Rapid Tes	Rp	33,000
2 Methamphetamin	Rapid Tes	Rp	33,000
3 Morphin	Rapid Tes	Rp	33,000
4 Marijuana	Rapid Tes	Rp	33,000
5 Benzodiazepin	Rapid Tes	Rp	33,000
6 Cocain	Rapid Tes	Rp	33,000
7 Narkoba 5 Parameter	Rapid Tes	Rp	165,000

1	2	3	4
X	IMUNOSEROLOGI		
1	Remathoid Faktor	Aglutinas	Rp 25,000
2	Anti Streptolisin O (ASTO)	Aglutinas	Rp 25,000
3	C. Reaktif Protein (CRP)	Aglutinas	Rp 25,000
4	TPHA	Hema Aglutinas	Rp 67,000
5	VDRL	Fluokolasi/ Rapid Tes	Rp 75,000
6	NS1	Rapid Tes	Rp 100,000
7	HBS Ag	Rapid Tes	Rp 28,000
8	HBS Ab	Rapid Tes	Rp 28,000
9	TB Paru	Rapid Tes	Rp 60,000
10	Malaria	Rapid Tes	Rp 113,000
11	HIV Screening	Rapid Tes	Rp 130,000
12	Tubex Tes	Rapid Tes	Rp 146,000
13	Denque Igg,Igm	Rapid Tes	Rp 150,000
14	Dengue Blot	Rapid Tes/ICT	Rp 150,000
15	Hepatitis B (Kuantitatif)	Elisa/Elfa	Rp 75,000
16	Anti HBC (anti Hepatitis B)	Rapid	Rp 100,000
17	Widal	Aglutinas	Rp 40,000
18	Anti HIV (Kualitatif)	Rapid	Rp 60,000
19	Anti HIV (Kuantitatif)	Elisa/Elfa	Rp 120,000
20	Rubella IgG	Elisa/Elfa	Rp 70,000
21	Rubella IgM	Elisa/Elfa	Rp 110,000
22	Anti HSV I IgG	Elisa/Elfa	Rp 100,000
23	Anti HSV II IgG	Elisa/Elfa	Rp 100,000
24	Anti HSV I IgM	Elisa/Elfa	Rp 100,000
25	Anti HSV II IgM	Elisa/Elfa	Rp 100,000
26	Toxoplasma IgG	Elisa/Elfa	Rp 130,000
27	Toxoplasma IgM	Elisa/Elfa	Rp 130,000
28	Cytomegalovirus IgG	Elisa/Elfa	Rp 75,000
29	Cytomegalovirus IgM	Elisa/Elfa	Rp 120,000
30	Anti HBE	Elisa/Elfa	Rp 135,000
31	Anti HAV	Elisa/Elfa	Rp 150,000
32	Anti HCV	Elisa/Elfa	Rp 135,000
33	CA 125	Elisa/Elfa	Rp 120,000
34	CEA	Elisa/Elfa	Rp 90,000
35	AFP	Elisa/Elfa	Rp 100,000
36	PSA	Elisa/Elfa	Rp 120,000
37	TPSA	Elisa/Elfa	Rp 110,000
	Pendeteksian Hepatitis		
38	HBC Total II	Elisa/Elfa	Rp 70,000
39	Anti HBs Total	Elisa/Elfa	Rp 65,000
40	Hbe Ag	Elisa/Elfa	Rp 135,000
41	Anti HAV Total	Elisa/Elfa	Rp 105,000
42	HBc IgM II	Elisa/Elfa	Rp 130,000
	TORCH		
43	Toxo IgG Avidity	Elisa/Elfa	Rp 130,000
44	CMV IgG Avidity	Elisa/Elfa	Rp 130,000
	Thyroid		
45	TSH	Elisa/Elfa	Rp 55,000
46	TSH3	Elisa/Elfa	Rp 80,000
47	T3	Elisa/Elfa	Rp 55,000
48	T4	Elisa/Elfa	Rp 55,000
49	FT3	Elisa/Elfa	Rp 55,000
50	FT4	Elisa/Elfa	Rp 55,000
	Hemostasis		
51	Protein C	Elisa/Elfa	Rp 60,000
	Fertility		
52	HC6	Elisa/Elfa	Rp 70,000
53	LH	Elisa/Elfa	Rp 70,000
54	FSH	Elisa/Elfa	Rp 70,000
55	Proclatin	Elisa/Elfa	Rp 70,000
56	Progesteron	Elisa/Elfa	Rp 70,000
57	Testosteron	Elisa/Elfa	Rp 100,000
58	Estradiol	Elisa/Elfa	Rp 70,000

1	2	3	4
	Tumor		
59	Ca 19.9	Elisa/Elfa	Rp 120,000
60	Ca 15.3	Elisa/Elfa	Rp 120,000
	Virus		
61	Covid-19 IgG IgM	Rapid	Rp 150,000
62	Covid-19 Antigen	Rapid	Rp 200,000
63	RDT IgG IgM	Imunokromatografi	Rp 200,000
64	Pemeriksaan PCR	PCR	Rp 900,000
	Lain-lain		
65	Analisa Sperma	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 50,000
66	Analisa Batu (ginjal, empedu)	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 60,000
67	Analisa Cairan Otak(glukosa,Protein, Warna, kekeruhan, Bekuan, Tes Pandy,	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 75,000
68	Analisa Cairan Pleura(Glukosa, Protein, Warna, Kejernihan, Bau, Bekuan, Tes Rivalta Leukosit, Hitung Jenis)	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 75,000
XI	TARIF LAIN-LAIN		
1	Praktik Kerja Lapangan Perorangan (kurang dari 7 hari)	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 50,000 Rp 60,000 Rp 75,000 Rp 75,000
2	Praktek kerja lapangan Perorangan diatas 7 hari sampai dengan 3 bulan	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 80,000 Rp 120,000 Rp 170,000 Rp 170,000
3	Praktek Kerja Lapangan perorangan (lebih dari 3 bulan)	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 70,000 Rp 100,000 Rp 150,000 Rp 150,000
4	Penelitian perorangan Diluar Pembimbing (kurang dari 3 bulan)	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 75,000 Rp 125,000 Rp 200,000 Rp 200,000
5	Study Banding	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 15,000 Rp 50,000 Rp 75,000 Rp 75,000

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

1	2	3	4
	Tumor		
59	Ca 19.9	Elisa/Elfa	Rp 120,000
60	Ca 15.3	Elisa/Elfa	Rp 120,000
	Virus		
61	Covid-19 IgG IgM	Rapid	Rp 150,000
62	Covid-19 Antigen	Rapid	Rp 200,000
63	RDT IgG IgM	Imunokromatografi	Rp 200,000
64	Pemeriksaan PCR	PCR	Rp 900,000
	Lain-lain		
65	Analisa Sperma	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 50,000
66	Analisa Batu (ginjal, empedu)	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 60,000
67	Analisa Cairan Otak(glukosa,Protein, Warna, kekeruhan, Bekuan, Tes Pandy,	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 75,000
68	Analisa Cairan Pleura(Glukosa, Protein, Warna, Kejernihan, Bau, Bekuan, Tes Rivalta Leukosit, Hitung Jenis)	Makroskopis dan Mikroskopis	Rp 75,000
XI	TARIF LAIN-LAIN		
1	Praktik Kerja Lapangan Perorangan (kurang dari 7 hari)	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 50,000 Rp 60,000 Rp 75,000 Rp 75,000
2	Praktek kerja lapangan Perorangan diatas 7 hari sampai dengan 3 bulan	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 80,000 Rp 120,000 Rp 170,000 Rp 170,000
3	Praktek Kerja Lapangan perorangan (lebih dari 3 bulan)	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 70,000 Rp 100,000 Rp 150,000 Rp 150,000
4	Penelitian perorangan Diluar Pembimbing (kurang dari 3 bulan)	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 75,000 Rp 125,000 Rp 200,000 Rp 200,000
5	Study Banding	Siswa Akademi/mahasiswa Pasca Sarjana Lembaga/ORMAS	Rp 15,000 Rp 50,000 Rp 75,000 Rp 75,000

BUPATI SIAK,

ALFEDRI